

**KEUANGAN DAERAH –**

**2024**

**PERWALI SALATIGA NO.1, BD. 2024/NO. 1. TBD. NO. -. HBD KOTA SALATIGA 23 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PENGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang meliputi:
    - a. pengajuan KKPD;
    - b. pengelola KKPD;
    - c. Uang Persediaan KKPD;
    - d. pengajuan, penerbitan, dan penggunaan KKPD;
    - e. Pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
    - f. biaya penggunaan KKPD;
    - g. monitoring dan evaluasi; dan
    - h. sanksi.

- CATATAN**
- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2024
  - Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalam rangka percepatan kemandirian dalam menerbitkan KKPD.
  - Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran.
  - Lampiran: 26 hlm